



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

- 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;**
- 2. Sekretaris Kabinet;**
- 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;**
- 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;**
- 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
- 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Lembaga Pemerintah Lainnya;**
- 7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;**
- 8. Para Gubernur;**
- 9. Para Bupati/Walikota.**

**SURAT EDARAN
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG**

**TINDAK LANJUT KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN
PEMBERANTASAN KORUPSI, DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH**

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang setiap tahun ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka pada dasarnya kebijakan pemberantasan korupsi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi telah terintegrasi dengan program/aksi yang tercantum dalam Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tersebut. Sehubungan dengan itu kami sampaikan penyesuaian kebijakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan koordinasi, monitoring (pemantauan), evaluasi dan pelaporan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 kepada Presiden melalui Menteri PAN dan RB hanya dilaksanakan sampai dengan Semester II Tahun 2012. Selanjutnya, kebijakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberantasan korupsi diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012.

2. Sebagai bagian dari pengintegrasian Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Kementerian PAN dan RB selaku penanggung jawab Aksi Penerapan Pakta Integritas berdasarkan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L dan Pemda).
 3. Bagi K/L dan Pemda yang belum melaksanakan pencaanangan pembangunan Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012, diharapkan dapat segera melaksanakan pada tahun 2013. Untuk pencaanangan pembangunan Zona Integritas Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam lingkup Provinsi tersebut, diharapkan agar dapat dilaksanakan bersama-sama di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi.
 4. Pimpinan K/L dan Pemda agar menginstruksikan Pimpinan APIP sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) untuk melakukan pembinaan yang lebih terfokus kepada unit kerja yang diharapkan menjadi percontohan *good practice* WBK/WBBM di lingkungan K/L dan Pemda tersebut.
 5. Terhadap unit kerja yang telah dibina oleh UPI dan dinilai berpotensi menjadi WBK/WBBM, agar segera dilakukan penilaian internal (*self assesment*). Penilaian dilakukan Tim Penilai Internal (TPI) terhadap indikator proses dan indikator hasil dengan menggunakan *template* Kertas Kerja Evaluasi yang telah ditetapkan.
 6. Bagi K/L dan Pemda yang telah melakukan *self assesment* terhadap unit kerja sebagaimana dimaksud dalam butir 5, diharapkan segera mengirimkan Surat Permohonan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Surat dari pimpinan K/L dan Pemda ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Ub. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, dengan lampiran *soft copy* hasil *self assesment* oleh TPI dalam bentuk CD atau *Flashdisk*.
- Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Februari 2013

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi